

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara ditandai dengan adanya kemajuan dan perkembangan suatu Negara serta meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencari kepastian dan perlindungan hukum baik itu terhadap diri pribadi maupun terhadap suatu lembaga hukum yang merupakan sebagai subyek hukum. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau sebaliknya, sehingga diperlukan keserasian antara ekonomi dengan hukum yang berlaku dalam suatu Negara hukum.

Dengan adanya Negara hukum sehingga setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum selaku subyek hukum harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka tercapailah kepastian dan perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum, namun dari itu setiap subyek hukum harus mengetahui setiap aturan yang telah diterbitkan oleh penguasa Negara.

Di dalam masa pertumbuhan perekonomian ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, karena ia juga akan memerlukan bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana, dilihat dari aspek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pembiayaan-pembiayaan yang diberikan fasilitas oleh lembaga perbankan maupun non perbankan baik itu untuk memperoleh benda bergerak maupun benda tidak bergerak, maka dari itu diperlukan dengan seperangkat aturan yang jelas dan terperinci sehingga salah satu dapat mendukung ekonomi suatu masyarakat atau bangsa.

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Di tinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau sekumpulan orang yang memiliki kelebihan dana dan dapat membeli kendaraan roda dua (motor) secara cash di sisi lain begitu banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan roda dua (motor) yang tidak mampu membeli kendaraan roda dua (motor) secara cash melaikan dengan cara kredit. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka. Dengan adanya kekurangan dana maka timbul suatu pemikiran untuk melakukan perjanjian kredit roda dua (motor) tersebut pada suatu perusahaan yang memiliki lembaga pembiayaan kredit kendaraan roda dua (motor).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga pembiayaan sebagai perantara dan menjembatani antara pihak yang membutuhkan kredit kendaraan roda dua (motor) untuk memenuhi kebutuhan keperluannya seperti untuk bergajian dan bekerja sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pembiayaan ini merupakan perantara masyarakat untuk mendapatkan kendaraan roda dua (motor) sesuai dengan dana yang mereka miliki.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan”, perjanjian kredit yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran kendaraan roda dua (motor) terhadap pihak-pihak yang membutuhkan kendaraan roda dua (motor).

Pengertian lembaga keuangan bukan bank (*non financial institution*) adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan¹.

Salah satu pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menjunjung dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *consumer service*. Berdasarkan pasal 1 angka(6) Keppres No. 61

¹ D.Y. Witanto SH, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2015,h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran berkala”. Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak.

Menurut keputusan tersebut bidang usaha Lembaga Pembiayaan itu meliputi:

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Ventura Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)
4. Anjak Piutang (*Factoring*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).²

²Pasal 2 Keppres Nomor 61 tahun 1988, Tentang Lembaga Pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut diatas, yang sama pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen, atau yang dikenal dengan istilah *Consumer Finance* dan juga lembaga pembiayaan perjanjian kredit.

PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen sewa guna usaha (*Leasing*), yang terfokus pada pembiayaan perjanjian kredit kendaraan roda dua (motor), kegiatan pembiayaan perjanjian kredit dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kredit berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dapat diikat dengan sebuah jaminan tambahan yaitu jaminan fidusia, dengan adanya perjanjian tambahan antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur) untuk memberikan hak jaminan kepada penerima fidusia supaya adanya kepastian dan perlindungan hukum kepada penerima fidusia dalam rangka pelunasan hutang yang sudah dituangkan dalam kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dibawah tangan, dan setelah itu kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut harus dibuat akta otentik dan disertifikatkan oleh pejabat yang berwenang. Fasilitas kredit bagi usaha selalu mengisyaratkan jaminan bagi pemberi kredit tersebut, demi keamanan modal dan kepastian hukum.³

³ Thomas Soebroto, *Hukum Jaminan Hipotek Fiducia*, Dahara Prize, Semarang, 1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan perkembangan hukum jaminan di Indonesia khususnya jaminan fidusia sudah mempunyai aturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berarti secara yuridis sudah mengakui keberadaan hukum jaminan fidusia di Indonesia sehingga setiap badan usaha yang berbadan hukum yang mempunyai produk pembiayaan konsumen, harus mendaftarkan objek hutang sebagai objek jaminan fidusia dengan tujuan dapat melindungi kepentingan pemberi fidusia dalam rangka menjamin supaya objek jaminan fidusia tidak dialihkan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pegawasan pemilik benda.”⁴

Eksekusi merupakan pelaksanaan yang mengatur hak-hak penerima fidusia (kreditur) dalam kesepakatan perhutangan yang tertuju atas kekayaan pemberi fidusia (debitur), sedangkan kepentingan pihak penerima fidusia harus mendapatkan pelunasan hutang dari pemberi fidusia, apabila dalam hal pemberi fidusia (debitur) cidera janji maka penerima fidusia (kreditur) dapat melangsungkan pelaksanaan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang jaminan fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan title eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan

⁴Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan pengadilan. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pengikatan jaminan fidusia yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan dengan bentuk-bentuk yang telah disediakan yang merupakan perjanjian pokok sehingga harus diikuti serta dengan pengikatan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan yang harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas departemen kehakiman dan hak asasi manusia sebaagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan” dengan tujuan supaya penerima fidusia dapat melaksanakan akan pemenuhan hak atas objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji, maka penerima fidusia (kreditur) dapat mengeksekusi jaminan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian lembaga pembiayaan perlu perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang hukum, karena perkembangan ekonomi.

Dalam praktek perjanjian kredit, sering juga terjadi masalah pendaftaran pelaksanaan perjanjian fidusia yang kurang jelas dimengerti oleh pihak kreditur yang tidak ingin tahu tentang hal itu akibatnya timbul kendala dalam perjanjian karena tidak memenuhi prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan fidusia kendaraan roda dua (motor) di PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang yang telah disepakati waktu perjanjian. Timbulnya masalah ini karena kedua belah pihak hanya ini memenuhi kebutuhannya masing-masing serta muncul berbagai hambatan. Mengingat dalam perjanjian kredit kendaraan roda dua (motor) mengandung resiko yang tinggi maka dari itu pihak perusahaan dalam memberikan fasilitas perjanjian kredit kendaraan roda dua (motor) harus mengutamakan kepentingan konsumen dan juga perusahaan sendiri agar nantinya tidak akan mengalami kerugian dikemudian hari, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau cara mengatasi kendala terhadap perjanjian dilakukan oleh konsumen dan begitu juga pihak perusahaan, agar dapat mengatasi maka kedua belah pihak harus sama-sama waspada pada saat melakukan perjanjian kredit serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran pembiayaan jika telah terjadi perjanjian, tentunya juga merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum jika pihak

konsumen tidak memenuhi prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dengan fidusia kendaraan roda dua (motor) yang telah disediakan oleh perusahaan yang telah disepakati saat perjanjian terjadi. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang **”Kekuatam Mengikat Pembiayaan Motor Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang”**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar lebih terarah pada sasaran yang di inginkan maka peneliti memberi batasan yaitu “Kekuatan Mengikat Pembiayaan Motor Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang”

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang?
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk pembelian motor PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.
- b) Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk pembelian motor PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.

2. Manfaat penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan akademik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang keperdataan dan khususnya tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dan sumber informasi serta bahan masukan bagi masyarakat dan/atau lembaga yang membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E .Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong kedalam Yuridis Sosiologis yaitu dengan cara penelitian langsung ke lapangan terhadap objek yang dimaksud untuk memperoleh data yang dijamin kebenarannya. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan secara fidusia untuk pembelian motor PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di jalan Jendral Soedirman No 31, kota Bangkinang. Penulis melakukan penelitian karena penulis menemukan permasalahan mengenai jaminan fidusia dan masalah yang akan diteliti ada ditempat tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan secara fidusia di PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang berjumlah 1 (satu) orang.
2. Notaris & PPAT berjumlah 1 (satu) orang.
3. Pegawai kementerian hukum dan ham berjumlah 1 (satu) orang.
4. Konsumen PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang berjumlah 20 (dua puluh) orang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* yang berfokus kepada *Sampling Jenuh*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama untuk dilih menjadi sampel⁵. Dan teknik ini difokuskan kepada *sampling jenuh*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 (satu) orang Pimpinan PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang (100% dari populasi)
- b. 1 (Satu) orang Notaris & PPAT (100% dari populasi)
- c. 1 (Satu) orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM (100% dari popuasi)
- d. 20 (Dua Puluh) Konsumen PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang (100% dari populasi)

⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung Penerbit Alfabeta, 2011, h.126

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Pimpinan PT. Indomobil Finance Bangkinang	1	1	100%
2	Notaris & PPAT	1	1	100%
3	Kementrian Hukum dan HAM	1	1	100%
4	Konsumen PT. Indomobil Finance Bangkinang	20	20	100%
	Jumlah	23	23	

5. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data di lapangan yang berwujud tindakan sosial dan informasi yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data tentang penelitian ini diperoleh dari kantor PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh untuk mendukung penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) guna mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli atau tulisan-tulisan dari buku-buku dan literatur serta peraturan perundang-

undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

6. Metode Pengumpulan Data

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dari penelitian ini, maka teknik pengumpul data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau yang dialami penulis dalam proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Angket (questioner), yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis kepada responden.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau literatur seperti buku-buku, kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode analisa data

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau kepustakaan) terkumpul, langkah awal adalah memilah- milah data tersebut. Langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan metode kualitatif.

8. Metode penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua metode penulian yaitu:

- a. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data- data lalu dianalisa sehingga dapat disusun dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta terakhir adalah sistematika yang memberikan gambaran mengenai isi dari skripsi ini.
- BAB II** : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian yaitu pada PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang, yang terdiri dari PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang, Aktivitas PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang, struktur organisasi PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.
- BAB III** : Tinjauan Teoritis tentang pengertian perjanjian, asas-asas dan syarat sah perjanjian, pengertian perjanjian kredit, pengertian jaminan fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, asas-asas hukum jaminan fidusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV.

: Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan untuk pembelian motor PT. Indomobil Finance Yang meliputi :

- a. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk pembelian motor PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk pembelian motor PT. Indomobil Finance Cabang Bangkinang.

BAB V

: Kesimpulan Dan Saran

